

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
BERSTATUS NARAPIDANA MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya
di Porong)**

SKRIPSI

Oleh:

DWI PUTRI RACHMAWATI

NIM. C91214104



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DWI PUTRI RACHMAWATI
NIM : C91214104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : dwip51010@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Porong)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(DWI PUTRI RACHMAWATI)

kenyataan yang ada dalam lapas. Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di dalam lembaga pemasyarakatan terbatasnya tingkah laku seorang narapidana serta hilangnya kemerdekaannya itu yang membuat suami berstatus narapidana tidak bisa mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Beruntunglah bagi seorang istri yang suaminya meninggalkan usaha yang ada di rumah, dengan adanya harta simpanan yang bisa mencukupi istri dan anak-anaknya selama suami berada di lapas. Lalu bagaimana dengan suami yang tidak meninggalkan harta simpanan untuk biaya istri dan anak-anaknya atau tidak meninggalkan barang milik suami yang bisa dijual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari istri dan anak-anaknya.

Dengan keadaan suami yang seperti ini istri menjadi tulang punggung keluarga, istri boleh membantu suami dalam hal mencari nafkah tetapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Dalam perkiraan nafkah menurut kalangan Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja. Dengan pendapat yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami.

atau jaminan dari orang tua karena mereka mereka masih sangat bergantung kepada orang tuanya.¹¹

Skripsi Aisy Soraya dengan judul “*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*”. Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap istrinya. Tidak adanya sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami isteri yang menjadi penghuni LP Teluk Dalam Banjarmasin mengakibatkan perselingkuhan, serta perceraian karena tidak bisa melakukan hubungan seksual selama suami istri tersebut berada di LP teluk dalam banjarmasin. Skripsi ini sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berada di lembaga pemasyarakatan.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yang berjudul “*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*”, diantaranya:¹²

1. Dalam skripsi ini ingin mengetahui tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami narapidana. Nafkah yang dibahas di skripsi ini adalah nafkah lahir sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang nafkah batin.

¹¹ Halimatus Sya'diyah, “*Realisasi Kewajiban Nafkah Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

¹² Aisy Soraya, “*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*”, (skripsi-IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013)

4	Nama	Ghozali Ali
	Umur	45 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan	STM
	Warga negara	Indonesia
5	Nama	Rianto
	Umur	51 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	-
	Pendidikan	SD
	Warga negara	Indonesia
6	Nama	Agus Syahputra
	Umur	46 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Buruh
	Pendidikan	SMP
	Warga negara	Indonesia

- b. Suami narapidana mempunyai usaha di rumah yaitu toko yang dijalankan istri selama suami berada di LAPAS. Suami narapidana mengatakan bahwa mereka masih bisa memberikan nafkah kepada istri atas usaha yang mereka miliki, usaha yang dibangun sebelum mereka berada di LAPAS.

Dari 5 suami narapidana yang peneliti wawancarai, ada 1 narapidana yang bercerai dengan istrinya karena istri termasuk seseorang yang *nusyūz* (berani terhadap suaminya, tidak mau patuh terhadap suami), maka dari itu suami tidak berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri, karena *nusyūznya* istri dan istri tidak bisa menerima keadaan suami yang berada di LAPAS.

Menurut peneliti, cara pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana kepada istri, sebagai berikut:

Secara lahiriah masih bisa memberikan nafkah. Berikut penjelasannya:

- a. Masih bisa memberikan nafkah karena adanya pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari hasil kerjanya maka seorang narapidana dibayar atau mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan. Meskipun upah yang diterima hanya sedikit tetapi mereka bersyukur karena masih bisa memberikan nafkah terhadap istri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Apabila nafkah yang diberikan kepada istri itu tidak

Suami berstatus narapidana yang bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya yaitu

1. Suprianto kasus kriminal, memberikan nafkah dengan cara mengumpulkan upah dari pekerjaan yang saya lakukan dalam pembinaan kemandirian membuat mebel di LAPAS. Jadi dia masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
2. Kemas Sulaiman kasus narkoba, dia masih bisa memberikan nafkah yaitu dengan mempunyai usaha (warung) dirumah yang dia bangun bersama istri dan tani dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
3. Agus syahputra kasus penipuan, mempunyai usaha (toko sembako) dirumah dan yang menjalankan istri saya dan berjalan sampai saat ini. Saya juga mengikuti pembinaan kemandirian di LAPAS dan mendapat upah dari apa yang saya kerjakan. Jadi masih bisa memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
4. Ghozali kasus pembunuhan, adanya pembinaan kemandirian saya masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarga, dan mendapatkan

upah atas pekerjaan yang dilakukan, hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.

Seorang suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah, yaitu:

1. Rianto kasus perampokan, tidak bisa memberikan nafkah dan istri *nusyūz* (membangkang), *Fuqahā'* seperti, Asy Sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu tsaur, sependapat bahwa jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.
2. Rozak kasus pencurian, tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, istri bekerja atas izin suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Madzab Maliki yang

masih bisa memberikan nafkah karena selama di LAPAS mengikuti pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Meskipun upah tersebut tidak seberapa setidaknya mereka bisa membantu keluarga untuk bisa memberikan nafkah terhadap istrinya.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nafkah yang diberikan seorang suami berstatus narapidana kepada istri menurut tinjauan Hukum Positif (KHI, UU Perkawinan). Bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Keadaan narapidana adalah keadaan dimana seseorang tidak bisa sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka terhadap keluarga apalagi dalam hal nafkah beruntung apabila suami berstatus narapidana mempunyai usaha di rumah.

Jadi, kebutuhan sehari-hari keluarganya masih bisa tercukupi, lalu bagaimana dengan suami berstatus narapidana yang tidak mempunyai

usaha maupun kekayaan yang dikelola oleh istri. Dengan terpaksa istri yang bekerja dan apabila tidak cukup maka, kebutuhan itu dibantu oleh saudara-saudara, bahkan orang tua. Beruntung bagi suami berstatus narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka masih bisa mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Tetapi ada juga narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian tetapi tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Karena masih terbatasnya kendala yang ada di LAPAS. Setelah wawancara terhadap Bapak Projo mengatakan bahwa, pembinaan kemandirian bertujuan untuk membimbing narapidana agar kelak keluar dari LAPAS seorang narapidana bisa menerapkan pembinaan kemandirian yang mereka lakukan, dan tidak melakukan kejahatan lagi yang melanggar hukum.

Tetapi, tidak semua dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terlaksana, dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yaitu : “mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Sudah terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan tidak terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang terdapat dari LAPAS yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pihak LAPAS masih mengusahakan bagi narapidana agar mendapatkan upah atas pekerjaan yang melakukan. Jadi, UU tentang Hak-Hak narapidana huruf g yaitu : “mendapatkan upah atau premi atas

